

**PENJATUHAN PUTUSAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP
RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn)**

STUDI KASUS HUKUM



Oleh :
GOESTYA DULCE ASA
No. Mahasiswa 19410473

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**PENJATUHAN PUTUSAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP
RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn)**

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :
GOESTYA DULCE ASA
No. Mahasiswa 19410473

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**PENJATUHAN PUTUSAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP
RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 283/PID.SUS/2021/PN.SMN)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 6 April 2023

Yogyakarta, 21 Maret 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.





**PENJATUHAN PUTUSAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP
RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 283/PID.SUS/2021/PN.SMN)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 6 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Goestya Dulce Asa

No. Mahasiswa : 19410473

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir/TA) berupa Studi Kasus Hukum, dengan Judul :

**PENJATUHAN PUTUSAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP
RESIDIVISTINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn)**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan

karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikandan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya dihadapan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun

Yogyakarta, 15 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Goestya Dulce Asa

(NIM : 19410473)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Goestya Dulce Asa
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 17 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jl. Tegal Melati No. 82, RT 06/ RW 36, Sariharjo
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.
7. E-mail : 19410473@students.uui.ac.id
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Sugianto
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Martini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Nglempong
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 1 Mlati
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Sleman
10. Organisasi
 - LEM Universitas Islam Indonesia Bidang Advokasi Periode 2019/2020
 - LEM Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2020/2021
11. Hobi : Lari dan Mendengarkan Musik.

Yogyakarta, 15 Maret 2023
Yang membuat pernyataan,

Goestya Dulce Asa
(NIM : 19410473)

HALAMAN MOTTO

*“Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan
kemudahanbaginya dalam urusanya.”*

(Q.S. At-Talaq:4)

“ Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa
usaha,tidak ada kemudahan tanpa ridho Allah”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada :



Allah SWT dan Junjungan kita Nabi Muhammad SAW,

Bapak dan Ibu saya tercinta,

Kakak saya tersayang,

Almamaterku,

dan Teman-temanku.

Yang selalu menemani dan mendukung untuk menjadi lebih baik.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, kesehatan, ridho, dan inayah membuat saya berhasil menyelesaikan penilaian akhir ini. Tak lupa Sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan berjuang dapat memberikan pelajaran atau nilai dalam hidupnya.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dan dorongan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih kepada :

1. **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. **Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H**, selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis, Terimakasih saya ucapkan atas waktu dan bimbingan yang telah diberikan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir saya ini.
4. **Tim Penguji Tugas Akhir**, penulis ucapkan banyak terimakasih telah membantu dalam proses penulis menyelesaikan rangkaian Tugas Akhir
5. **Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, yang telah memberikan nasihat, ilmu, dan pengalaman yang sangat berguna selama masa perkuliahan penulis.
6. **Bapak Toto Sugianto dan Ibu Titin tersayang**, terimakasih atas ketulusan, kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tak pernah putus, terimakasih sudah memberi dukungan dan motivasi sehingga saya dapat semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

7. **Heri Purwanto, S.H., M.H.**, terimakasih kepada Pak Heri sudah memberikan kesempatan saya untuk menimba ilmu di kantor Advokat Heri Purwanto, S.H., M.H *and Partners*, terimakasih sudah memberikan saya banyak ilmu dan banyak pengalaman di bidang hukum ini, ilmu ini sangat bermanfaat untuk saya dalam menyelesaikan studi saya di bidang hukum.
8. **Ahmad Yusro Arifin, S.H.**, terimakasih kepada Mas Ahmad selaku penyidik dari BNNK Sleman yang sudah memberikan ilmu, informasi dan memberikan motivasi untuk penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
9. **Dayu Purnama Adianingsih, S.H., M.H.**, terimakasih kepada Mba Dayu selaku Analisis Intelijen Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP DIY yang sudah memberikan ilmu, informasi dan motivasi untuk penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
10. **Asiena dan Kiona**, terimakasih untuk ponakan-ponakanku tersayang yang dapat memberikan canda tawa ditengah-tengah saya menulis tugas akhir ini sehingga dapat memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. **Maharani Shinta dan Nabila Salwa**, terimakasih untuk sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih untuk semua motivasi, dukungan yang telah diberikan kepada saya dan terimakasih sudah menemani saya ketika berproses menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
12. **Fadhila Nur Amalia**, terimakasih sudah menjadi teman yang memberikan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini
13. **Riska Aprilia**, terimakasih kepada sahabatku tersayang sejak kecil yang selalu menemani disaat suka maupun duka, selalu ada dan selalu menjadi tempat saya bercerita, selalu memberi nasehat dan motivasi kepada saya.
14. **Hanna Syahrina dan Vicky Aysah**, terimakasih untuk tetangga sekaligus sahabatku atas dukungan selama ini.
15. **LEM UII Bidang Advokasi Periode 2019-2020**, terimakasih sudah

menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan diri dan memperoleh pengalaman serta pembelajaran.

16. **LEM Fakultas Hukum UII Periode 2020-2021**, terimakasih sudah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan diri, memperoleh pengalaman serta pembelajaran.

17. **Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia Unit 164**, terimakasih sudah menjadi teman yang selalu memberikan motivasi dan semangat.

18. **Semua Pihak yang Telah Membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini**, terimakasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini. Doa penulis panjatkan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yogyakarta, 15 Maret 2023

Penulis,
Goestya Dulce Asa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiii
A. Latar Belakang	1
B. Identitas Para Pihak	5
C. Kasus Posisi	6
D. Amar Putusan	11
E. Permasalahan Hukum	12
F. Pertimbangan Hakim	12
G. Analisis Hukum	20
H. Kesimpulan	49
I. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	57

**PENJATUHAN PUTUSAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP
RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn)**

Goestya Dulce Asa, Mahrus Ali
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
19410473@students.uii.ac.id

Abstrak

Rehabilitasi merupakan upaya alternatif untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Terdapat aturan dan mekanisme untuk memberikan sanksi rehabilitasi kepada terdakwa penyalahguna narkotika, selain itu diperlukan juga pertimbangan hakim dalam memberikan putusan berupa sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dengan memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun pemberian sanksi rehabilitasi kepada seorang yang melakukan pengulangan tindak pidana yang sama yaitu penyalahgunaan narkotika atau dapat disebut dengan residivis tanpa melalui mekanisme dan peraturan yang berlaku juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Penjatuhan Putusan Sanksi Rehabilitasi terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn). Obyek tersebut perlu diteliti karena terdakwa merupakan seorang yang melakukan pengulangan tindak pidana sejenis atau dapat dikatakan sebagai seorang residivis tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang sebelumnya telah dijatuhi putusan pidana penjara yang termuat dalam putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Yyk dan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Yyk. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penjatuhan putusan sanksi rehabilitasi terhadap residivis tindak pidana penyalahguna narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn) dirasa kurang tepat karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Residivis, Narkotika.

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan) disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Perilaku yang melanggar hukum atau dikenal dengan istilah tindak pidana merupakan wujud permasalahan sosial yang tidak dapat dibenarkan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.² Tindakan berupa menggunakan narkoba tanpa hak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia merupakan suatu tindak pidana bersifat transnasional yang dinilai merugikan dan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Narkoba memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang³. Melalui Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, pemerintah mengelompokkan narkoba menjadi tiga golongan yaitu : Narkoba golongan I,

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2022, hlm. 55.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Narkotika golongan II, Narkotika golongan III⁴.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan mengenai penyalahguna narkotika, penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁵ Sering dijumpai adanya pengulangan tindak pidana berupa penyalahguna narkotika. Seorang yang melakukan pengulangan tindak pidana dapat juga disebut dengan residivis terjadi dalam hal seorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang kemudian melakukan tindak pidana yang sama lagi.

Salah satu kasus pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sleman, Yogyakarta dilakukan oleh terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo yang sebelumnya telah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Yyk dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Yyk. Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 menyita perhatian penulis. Atas perbuatannya, terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, di mana dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam memutus perkara ini majelis hakim memperhatikan Pasal 127 ayat

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, SEMA nomor 4 tahun 2010 jo SEMA Nomor 03 tahun 2011 serta Peraturan Hukum yang terkait dengan perkara ini, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum menjalani rehabilitasi atas diri terdakwa, di Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Yogyakarta selama 6 (enam) bulan. Rehabilitasi termasuk dalam upaya alternatif untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena seorang pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan juga sebagai korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan dan juga perawatan.

Namun terdapat pro dan kontra dalam pemberian sanksi rehabilitasi terhadap terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo yang melakukan pengulangan tindak pidana berupa penyalahgunaan narkotika. Terdapat beberapa fakta yang dikesampingkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi rehabilitasi terhadap terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo, seperti keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan keluarga tidak ada yang mengetahui jika terdakwa mengkonsumsi shabu berbeda dengan fakta yang ada bahwa terdakwa sudah melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang termuat dalam putusan Nomor

249/Pid.Sus/2015/PN.Yyk dan Putusan Nomor120/Pid.Sus/2016/PN.Yyk.

Pemberian sanksi berupa rehabilitasi diatur di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan terdapat aturan yang mengatur mengenai mekanisme memberikan sanksi berupa rehabilitasi. Sebelum Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan sanksi berupa rehabilitasi maka terdakwa harus memiliki rekomendasi rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Tim Assesmen Terpadu.

Tim Assesmen Terpadu terdiri dari tim dokter yang meliputi dokter dan psikolog dan tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bersama 7 Lembaga Negara PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang menyatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil assesmen dari Tim Assesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pada fakta yang berada di persidangan hanya terdapat resume asesmen.medis tanpa adanya hasil asesmen dari Tim Assesmen Terpadu.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis menemukan permasalahan hukum di dalamnya terutama terkait putusan yang tidak berkesesuaian dengan keberlakuan hukum terhadap pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sebelumnya telah dijatuhi putusan pidana dan berkekuatan hukum tetap, dan

memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan tugas akhir dengan judul :

“Penjatuan Putusan Rehabilitasi terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn)”

B. Identitas Para Pihak

1. Identitas Para Pihak

a. Terdakwa

Nama Lengkap : Sidik Susanto Bin Ngadiyo
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/
10 Desember 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Warungboto UH 4/884, RT.32, RW
08, Warungboto, Umbulharjo,
Yogyakarta;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Pengadilan dan Majelis Hakim yang memutus

Pengadilan yang memutus perkara ini yaitu Pengadilan

Negeri Sleman. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini adalah :

Pada tingkat pertama :

- a. Suparna, S.H., sebagai hakim ketua.
- b. Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai hakim anggota I.
- c. Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.Hum. sebagai hakim anggota

II.

3. Tanggal Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021.

C. Kasus Posisi

Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn yang ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 adalah putusan tingkat pertama pada kasus ini. Pada intinya kasus ini merupakan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Sidik Susanto Bin Ngadiyo. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo mendapatkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang terdakwa pesan melalui orang yang bernama PAIJO (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian pesanan shabu-shabu tersebut oleh PAIJO (DPO) dimasukkan kedalam bungkus rokok dan diletakkan disamping pot yang ada di depan rumah terdakwa.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo memesan lagi Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu kepada temanya yang bernama PAIJO (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian PAIJO (DPO) memberitahukan melalui WA tempat dimana pesanan shabu-shabu tersebut ditempatkan, yaitu dimasukkan kedalam bungkus rokok dan diletakkan disamping pot yang berada didepan rumah terdakwa.

Selanjutnya Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut oleh terdakwa diambil dan dibawa masuk kedalam kamar rumahnya, setelah itu bungkusan paket shabu tersebut diambil sebagian dan dimasukkan ke alat penghisap shabu lalu dipanasi dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya dihisap hingga asapnya habis, yang kemudian sisa shabu tersebut dibungkus lagi ke dalam plastik klip dan diletakkan di atas Kasur yang ada di dalam kamar terdakwa karena Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut rencana akan digunakan lagi oleh terdakwa ketika sedang membutuhkan.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Warungboto UH 4/884 RT.032 RW.008 Umbulharjo Yogyakarta, ketika terdakwa sedang membersihkan aquarium telah ditangkap oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya secara jelas memberitahukan tentang adanya orang yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman,

kemudian dilakukan penggeledahan dan oleh petugas BNN Kabupaten Sleman telah diketemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 gram didalam plastik klip transparan ukuran kecil;
2. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 gram didalam plastik klip transparan ukuran kecil;
3. 1 (satu) buah *handphone* merk LG Stylus 2 Dual warna hitam dengan nomor IMEI 1 35792070219911, IMEI 2 357953070219929 dengan nomor panggil 19783676031;
4. Seperangkat alat hisap shabu terdiri dari Bong, Pipet, Korek Api, dan sedotan.

Bahwa setelah semua barang bukti tersebut diketemukan dan diamankan oleh petugas, kemudian ditunjukkan kepada saksi-saksi yang ikut menyaksikan jalanya penyitaan dan juga ditunjukkan kepada terdakwa, oleh terdakwa diakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan barang bukti Narkotika jenis shabu- shabu tersebut oleh terdakwa diakui sebagai sisa pemakaian terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam berkas perkara ini, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta No: 441/01359 tanggal 27 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK.,M.Kes.

Bahwa setelah semua barang bukti tersebut diketemukan dan diamankan oleh

petugas, kemudian ditunjukkan kepada saksi-saksi yang ikut menyaksikan jalanya penyitaan dan juga ditunjukkan kepada terdakwa, oleh terdakwa diakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan barang bukti Narkotika jenis shabu- shabu tersebut oleh terdakwa diakui sebagai sisa pemakaian terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam berkas perkara ini, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalobrasidinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta No: 441/01359 tanggal 27 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK.,M.Kes., Chintya Yuli Astuti, S.Farm.,Apt dan FX. Listanto, ST.MT. kesimpulannya menerangkan bahwa didalam barang bukti Nomor : BB-1/IV/2021/BNNK dengan kode laboratorium 007022/T/04/2021 dan 007023/T/04/2021 mengandung Methamphetamine seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil urine Narkotika terdakwa Nomor : B/1234/IV/Kb/Rh.08/2021/BNNP tanggal 20 April yang ditanda tangani oleh dr. Windy Elfasari dokter pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, dengan hasil pemeriksaan :

1. Amphetamine : Positif
2. Methamphetamine : Positif

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk

alternatif, di mana dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

Dalam memutus perkara ini majelis hakim memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, SEMA nomor 4 tahun 2010 jo SEMA Nomor 03 tahun 2011 serta Peraturan Hukum yang terkait dengan perkara ini, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum menjalani rehabilitasi atas diri terdakwa, di Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Yogyakarta selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan fakta persidangan dan putusan tersebut, terdapat hal-hal yang dikesampingkan oleh hakim dalam menerapkan putusan. Hal ini berupa adanya perbedaan fakta dan keterangan yang terdakwa berikan bahwa terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo sebenarnya pernah melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dikenai Pasal 127 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Yyk dan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Yyk.

D. Amar Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum menjalani rehabilitasi atas diri terdakwa, di Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Yogyakarta selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa menjalani rehabilitasi sebagai masa menjalani pidana;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan serta rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di dalam plastik klip transparan ukuran kecil;
 - b. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (nol

koma empatpuluh dua) gram di dalam plastik klip transparan ukuran kecil;

c. Seperangkat alat hisap shabu terdiri dari bong, pipet, korek api dan sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) buah *handphone* merk LG Stylus 2 Dual warna hitam dengan nomor IMEI I357952070219911 IMEI 2 357952070219929 dengan nomor panggil 087836376031;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

E. Permasalahan Hukum

Berdasarkan rangkaian uraian diatas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan pada Studi Kasus Hukum ini yaitu :

Apakah sudah tepat penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap residivis tindak pidana penyalahguna narkotika ?

F. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn :

1. Menimbang bahwa dari seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU.No. 35 tahun

2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula Majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Sidik Susanto BinNgadiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;
3. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman melalui upaya rehabilitasi, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan secara khusus karena menurut hemat Majelis telah terangkum dan bersinergi dengan pertimbangan Majelis;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab;
5. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirisendiri ”;

6. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan dirinya sendiri selakuanak bangsa;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;

Terdakwa dengan kesadarannya telah berusaha berobat untuk Menghilangkan ketergantungannya pada Narkotika;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dimana Terdakwa selaku tulang punggung bagi keluarganya;

7. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika, maka Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban

Narkotika untuk menjalani Rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dan dalam praktek peradilan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 (3) tersebut harus pula ditambah dengan syarat- syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA No. 4 tahun 2010, yang antara lain sebagai berikut :

- a. Terdakwa tertangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti satu kali pakai;
 - c. Surat Keterangan Uji Laboratoris positif menggunakan narkoba;
 - d. Bukan Residivis kasus narkoba;
 - e. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - f. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
 - g. Syarat satu kali pemakaian jenis shabu adalah maksimal 1(satu) gram;
8. Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur-unsur pasal dakwaan, ternyata terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri, sehingga tergolong sebagai pecandu Narkotika

yang layak mendapat pengobatan serta terapi untuk mengobati ketergantungan tersebut dan saat ditangkap pula telah ditemukan barang bukti sabu seberat 0,68 gram dengan pembungkusnya (berat kotor), di samping itu ternyata pula terdakwa tidak tergolong dalam target operasi atau tersangkut dalam jaringan gelap peredaran narkoba;

9. Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa telah menjalani rehabilitasi medis dan Sosial di PABM Nawacita Yogyakarta;
10. Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapatlah disimpulkan berdasarkan ResumeAsesmen dari BNNK Sleman, terdakwa adalah tergolong kepada pecandu dan tertangkap tangan didapati barang bukti sabu seberat 0,68 Gram serta terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, karenanya menurut hemat Majelis Hakim, persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan SEMA Nomor 4 tahun 2010 telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pecandu penyalahgunaan Narkoba, sehingga timbul kewajiban bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terhadap diri terdakwa dilakukan Rehabilitasi;
11. Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 ditentukan apabila Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk menjalani Rehabilitasi atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim harus menunjuk secara jelas dan tegas tempat rehabilitasi bagi terdakwa dalam amar

putusannya;

12. Menimbang, bahwa hal tersebut kembali dikuatkan dalam SEMA No 03 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial;
13. Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 4 tahun 2010 jo. SEMA Nomor 03 tahun 2011 lamanya masa rehabilitasi telah ditentukan secara limitatif, yakni untuk program Detoksifikasi dan Stabilisasi lamanya 1 (satu) bulan, untuk program Primer lamanya 6 (enam) bulan dan untuk program *ReEntry* lamanya 6 (enam) bulan;
14. Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Asesmen tanggal 03 Juni 2020, yang ditanda-tangani oleh dr. Sekar Larasai selaku Asesor Medis Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman, merekomendasikan agar Terdakwa atas nama Sidik Susanto Bin Ngadiyo, menjalankan rehabilitasi rawat inap berkelanjutan di PABM Nawacita Yogyakarta;
15. Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai aspek sosiologis dan aspek psikologis bagi kehidupan di dalam Rumah Tahanan, khususnya pertimbangan mengenai hal bahwa sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkotika adalah termasuk dalam aspek kesehatan yaitu orang yang sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan, demikian pula kondisi Lembaga Pemasyarakatan

(LAPAS) pada saat ini tidak mendukung karena dampak negatif ketergantungan oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan kesehatan yang diderita para narapidana narkotika;

16. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung dalam SEMA nya mengharapkan agar para Hakim sedapat mungkin menerapkan pemidanaan terhadap pecandu dan pengguna Narkotika berupa pengobatan atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ke dalam Panti Rehabilitasi maupun terapi pengobatan, karena memang sejatinya kejahatan oleh pecandu narkotika adalah *self crime*, dimana pelaku dan korban adalah dirinya sendiri,;
17. Menimbang, bahwa karena terdakwa masih menjalani perawatan berupa pengobatan untuk mengobati ketergantungannya, oleh karenanya agar terdakwa dapat menjalani terapi untuk mengobati ketergantungan terhadap Narkotika tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim sesuai pula dengan Resume Asesmen, RESUME ASESMEN dari dr. Sekar Larasati selaku Asesor Medis Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman, tempat rehabilitasi yang paling tepat ditunjuk untuk diri terdakwa adalah di Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Yogyakarta;
18. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, karenanya perlu

ditetapkan agar masa Terdakwa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;

19. Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, di samping itu Majelis juga tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
20. Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di mana masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, maka perintah Majelis Hakim agar terdakwa menjalani rehabilitasi dipandang sebagai agar terdakwa tidak dikeluarkan dari tahanan, sehingga Majelis tidak perlu untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
21. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini shabu dan alathisabnya karena merupakan sarana dan alat kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan *handphone* karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;
22. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;
23. Menimbang, bahwa penjatuhan pidana berupa perintah menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bukanlah tindakan pembalasan,

melainkan sebagai upaya menyadarkan agar terdakwa menyesali perbuatannya dan mengembalikan mereka menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, pula terhadap pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan terdakwa;

24. Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah patut dan adil, setimpal dengan kesalahan terdakwa;

G. Analisis Hukum

Bentuk pemidanaan yang dilakukan kepada seorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum yang ada di Indonesia. Terdapat bagian penting dari sistem pemidanaan yaitu menetapkan suatu sanksi, sanksi tersebut dinilai akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya suatu norma. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjabarkan tindak pidana ke dalam unsur – unsur yang terdiri dari unsurobyektif dan unsur subyektif. Yang dimaksud unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau dapat dikatakan sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan seperti keadaan dimana

tindakan dari pelaku harus dilakukan.⁶

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁷ Salah satu contoh jenis narkotika yang kerap disalahgunakan baik dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah narkotika golongan I jenis kristal atau lebih dikenal dengan met atau dengan nama lain metamfetamina yang disebut juga sebagai shabu-shabu. Umumnya Metamfetamina yang merupakan obat psikostimulansia dan simpatomimetik dipasarkan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang yakni *desoxyn*. Shabu-Shabu sendiri merupakan narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi.

Tindak pidana berupa penyalahgunaan narkotika Golongan I diatur didalam Pasal 127 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No 35 Tahun 2009 yang berbunyi :

(1) Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm.193.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55.

Selain pidana penjara terdapat pemberian sanksi berupa rehabilitasi dalam menangani tindak pidana berupa penyalahgunaan narkotika. Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa masa menjalani rehabilitasi bagi penyalahguna atau pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukumannya⁸.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi yang dapat dijalani oleh para pecandu narkotika. Jenis rehabilitasi yang pertama yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi yang kedua adalah rehabilitasi sosial.

Dihubungkan dengan sanksi rehabilitasi pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn dengan terdakwa bernama Sidik Susanto bin Ngadiyo yang pada akhirnya hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum menjalani rehabilitasi atas diri terdakwa, di Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Yogyakarta selama 6 (enam) bulan dinilai mengesampingkan beberapa fakta hukum yang terdapat di persidangan meskipun

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

di dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun dalam Pasal 127 ayat (2) diatur tentang dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55, dan Pasal 103.

Keberadaan Majelis hakim bersifat absolut serta tidak mendapat intervensi dari pihak lain, oleh karena itu Majelis hakim memiliki kebebasan mandiri dalam memikirkan berat ringanya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim juga harus mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa yang nantinya menentukan berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa. Dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim yang tidak mendapat intervensi dari pihak manapun juga harus memperhatikan dan mencari kebenaran materiil sebagai pertimbangan. Maksud dari kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan yang terdapat dalam hukum acara pidana secara tepat. Dan Majelis Hakim juga memiliki independensi dalam mengambil keputusan namun tetap berdasarkan kebenaran materiil yang secara nyata terungkap dalam alat-alat bukti di persidangan. Independensi yang merupakan hak melekat seorang hakim juga tetap dimaknai dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dalam rangka menerapkan hukum secara adil.

Maksud dari independensi hakim dalam memutus perkara yaitu⁹ dalam menjalankan fungsi judisialnya secara independen, harus atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, dan menolak intervensi dari luar baik secara langsung maupun tidak langsung.

Putusan Majelis hakim wajib diiringi dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum serta alasan putusan tersebut, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang pertimbangan hakim yang berbunyi : “ Dalam persidangan permusyawaratan, tiap hakim harus mengantarkan pertimbangan ataupun komentar tertulis terhadap masalah yang lagi ditilik serta jadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”¹⁰. Pertimbangan keputusan hakim harus juga memperhatikan karakter pelaku, perbuatan yang dilakukan pelaku, umur, tingkatan pembelajaran, gender, area ataupun juga kepribadian bangsa butuh untuk menemukan atensi dengan kata lain pertimbangan dalam menjatuhkan keputusan wajib disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas serta keyakinan hukum yang berlaku di negara mana pelaku hidup.

Berdasarkan pertimbangan hakim telah disebutkan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;

⁹ Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Vol 004/2017.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan *Penyalah Guna* adalah “orang yang menyalahgunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum”¹¹; yang dalam hal ini memang sudah sesuai karena unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” menjelaskan bahwa terdakwa memang tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam fakta hukum yang terungkap bahwa pada hari Senin 19 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Warungboto UH 4/884 RT 032 RW 006 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta Terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda DIY Sleman karena penyalahgunaan narkotika. Pada saat penggeledahan juga ditemukan beberapa barang bukti berupa : 2 (dua) paket shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram serta alat hisap dan *Handphone* LG berwarna hitam yang merupakan milik terdakwa. Dalam mendapatkan paket shabu tersebut, terdakwa membeli dari Paijo dengan cara chat melalui *WhatsApp* (WA) dan disepakati harga shabu tersebut sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap setengah gram, terdakwa sudah lebih dari 5(lima) kali membeli shabu dari Paijo. Oleh karena itu terdakwa telah memenuhi unsur Setiap Penyalahguna yang terdapat didalam Pasal 127 ayat (1)

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Unsur selanjutnya yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan dari para saksi, keterangan terdakwa yang selanjutnya dihubungkan dengan barang bukti telah nyata menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) paket shabu seberat 0,26 (nolkoma dua puluh enam) gram dan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram serta alat hisab dan *Handphone* LG warna hitam yang merupakan milik terdakwa. Shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dan diakui milik terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/01359 tanggal 27 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Woro Umi Ratih,Sp.PK.MKes., Chintya Yuli Astuti,S.Farm.,Apt dan FX. Listanto, ST.MT dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta, ternyata mengandung methafetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan alternative kedua dalam putusan tersebut.

Penggunaan dakwaan alternative kedua pada pertimbangan hakim dalam kasus ini sudah tepat dikarenakan terdakwa sudah memenuhi unsur yang

terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, hal itu berkaitan dengan asas legalitas yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menyebutkan bahwa : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkatas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi ”¹².

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa yaitu Sidik Susanto Bin Ngadiyo baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa memang memiliki kemampuan bertanggung jawab dan tindak pidana yang sudah terbukti dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan.

Kondisi terdakwa yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur penting dalam penerapan pidana¹³ Kemampuan seorang untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan merupakan kondisi batin yang normal dan memiliki akal seseorang dalam membedakan hal yang baik dan hal yang buruk.

Terdakwa yang merupakan seseorang dewasa yang cakap hukum dan

¹² M.Boerdiarto-K Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.9.

¹³ Dr.Fitri Wahyuni, S.H., M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan I,P.T Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017. hlm.52

berakal sehat serta kondisi batin yang normal bahwa terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana dan tidak diperkenankan oleh masyarakat menjadikan terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena kondisi terdakwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pemaaf maka sudah tepat pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa;¹⁴

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
2. Perbuatan terdakwa berpotensi merusak kesehatan dirinya sendiri selaku anak bangsa;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;
2. Terdakwa dengan kesadarannya telah berusaha berobat untuk menghilangkan ketergantungannya pada Narkotika;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dimana terdakwa selaku tulang punggung bagi keluarganya;

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim memiliki pertimbangan bahwa

¹⁴ R. Soesilo, t.tih, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 60.

dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani Rehabilitasi. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.¹⁵ Menurut Pasal 1 Peraturan Bersama 7(tujuh) Lembaga Negara Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu narkotika dari ketergantungan narkotika dan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁶ Peraturan Bersama 7(tujuh) Lembaga Negara Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Dijelaskan bahwa prosedur penyerahan tersangka atau terdakwa ke dalam fasilitas rehabilitasi medis dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum didampingi oleh pihak keluarga dan pihak BNN/BNNP/BNNK (bergantung pada tingkat perkara dan berita acara tersangka) dengan melampirkan rekomendasi rencana terapi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu.¹⁷ Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi, Kepala Badan Narkotika Nasional

¹⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Kabupaten/Kota.¹⁸ Dalam putusan ini tidak tertera adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) sehingga pertimbangan hakim yang memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memperhatikan Peraturan Pemerintah yang juga mengatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dirasa kurang tepat.

Majelis Hakim memiliki pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru akan timbul apabila terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahguna Narkotika. Pengertian mengenai korban Penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau tanpa hak atau melawan hukum. Jika dikaitkan dengan posisi terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu secara sadar dan sengaja, tidak karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dan dipaksa maka terdakwa bukanlah seorang korban penyalahguna narkotika, mengingat Terdakwa juga sudah menggunakan narkotika sejak lama dan pernah dijatuhi putusan pidana penjara sebanyak 2(dua) kali dengan tindak pidana yang sama yaitu Penyalahguna Narkotika Golongan I yang berarti dalam hal ini terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana yang sama atau dapat dikatakan sebagai residivis.

Dicantumkan didalam putusan bahwa Majelis Hakim memiliki pertimbangan bahwa dalam praktik peradilan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 (3) harus ditambah dengan syarat-syarat tertentu

¹⁸ Peraturan Bersama 7(tujuh) Lembaga Negara Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2010, yang antara lain sebagai berikut :

1. Terdakwa tertangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti satu kali pakai;
3. Surat keterangan Uji Laboratoris positif menggunakan narkoba;
4. Bukan Residivis kasus narkoba;
5. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater (pemerintah) yang ditunjuk oleh Pemerintah;
6. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
7. Syarat satu kali pemakaian jenis shabu adalah maksimal 1(satu) gram; Namun ternyata terdapat kekeliruan didalam bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat SEMA) No. 4 Tahun 2010 yang seharusnya antara lain sebagai berikut :¹⁹
 - a. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Kelompok metamphetamine (shabu) | : 1 gram |
| 2. Kelompok MDMA (ekstasi) | : 2,4 gram |
| 3. Kelompok Heroin | : 1,8 gram |
| 4. Kelompok Kokain | : 1,8 gram |
| 5. Kelompok Ganja | : 5 gram |

¹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

6. Daun Koka	: 5 gram
7. Meskalin	: 5 gram
8. Kelompok Psilosybin	: 3 gram
9. Kelompok LSD (<i>d-lysergic acid diethylamide</i>)	: 2 gram
10. Kelompok PCP (<i>phencyclidine</i>)	: 3 gram
11. Kelompok Fentanil	: 1 gram
12. Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13. Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14. Kelompok Petidin	: 0,96 gram
15. Kelompok Kodein	: 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg

- b. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- c. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- d. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- e. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Apabila pada saat mengadili kasus tindak pidana berupa penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo pada putusan nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn Majelis Hakim merujuk pada kekeliruan bunyi Surat

Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 pada poin nomor 4 yang tertera dalam Putusan maka sanksi rehabilitasi kurang tepat diberikan kepada Terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo karena terdakwa merupakan residivis narkotika yang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika berupa penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang sebelumnya sudah dijatuhi putusan pidana kurungan sebanyak 2(dua) kali berupa Putusan pidana kurungan selama 7(tujuh) bulan yang termuat dalam putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Yyk dan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan yang termuat dalam putusan Nomor Nomor Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Yyk.

Residivis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa;penjahat kambuhan²⁰. Residivis dalam kamus hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.²¹ Residivis dapat dikatakan sebagai pengulangan perbuatan pidana yang dilakukan seseorang sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jika *residive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *residivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.²²

Bab XXXI Buku II Pasal 486, 487 dan 488 KUHP, menerangkan mengenai residivis, residivis terjadi apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan tindak pidana tersebut telah dijatuhi putusan oleh hakim. Putusan tersebut

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm.94.

²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.139.

telah dilaksanakan oleh seorang yang melakukan tindak pidana atau dengan kata lain terdakwa namun setelah terdakwa selesai menjalani masa pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dan setelah pembebasan tersebut terdakwa kembali melakukan perbuatan tindak pidana. Seorang residivis telah menunjukkan tidak adanya perubahan pada dirinya dan tidak memenuhi janji yang telah dikemukakan dipersidangan bahwa ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.²³

Terdapat 3(tiga) jenis residivis yang diatur yakni :

(1) Residivis Umum (*Algemene residivice* atau *Generale Recidivice*)

Residivis umum terjadi apabila seorang yang melakukan delik dan telah diberi putusan berupa putusan pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan, dan putusan tersebut telah dilaksanakan oleh seorang yang melakukan tindak pidana atau dengan kata lain terdakwa namun setelah terdakwa selesai menjalani masa pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dan setelah pembebasan tersebut terdakwa kembali melakukan perbuatan, dalam jenis residivis umum ini perbuatan pidana yang dilakukan tidak perlu sejenis.

(2) Residivis Khusus (*Speciale Residivice*)

Residivis Khusus terjadi apabila seorang yang melakukan tindak pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim, setelah dijatuhi pidana dan pidana tersebut dijalannya, kemudian kembali ke masyarakat akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu²⁴

(3) *Tussen Stelsel*

Residivis ini terjadi apabila seorang yang melakukan tindak pidana dan telah diberi putusan berupa putusan pidana penjara, dan putusan tersebut telah dilaksanakan oleh seorang yang melakukan tindak pidana atau dengan kata lain terdakwa namun setelah terdakwa selesai menjalani masa pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dan setelah pembebasan tersebut terdakwa kembali melakukan perbuatan, dan dalam jenis ini perbuatan pidana yang dilakukan merupakan golongan tertentu.

Terdapat pembatasan mengenai residivis menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi yaitu apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu.²⁵

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian;
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau apabila kewajiban menjalankan/melaksanakan pidana itu belum daluarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Untuk dikatakan sebagai perbuatan residivis atau bukan terdapat syarat-

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 191.

²⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stori Grafika, Jakarta, 2012, hlm.409.

syarat yang harus dipenuhi, yakni :²⁶

- a. Pelakunya sama.
- b. Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana (yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap / *inkracht*)
- c. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa residivis terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim dan putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan ia melakukan perbuatan pidana.

Pada kasus dengan nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn dengan terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo ini, terdakwa merupakan orang yang sama yang mengulangi tindak pidana terdahulu yang sebelumnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap / *inkracht* dengan jangka waktu putusan pidana penjara dijatuhkan pada tahun 2015 dan putusan pidana penjara kedua dengan kasus sama dijatuhkan pada tahun 2016.

Tabel 1.

Data Asesmen Terpadu BNNP DIY Tahun 2020 s/d 2022

TAHUN	TOTAL TAT	TERJERAT PASAL 127	TIDAK DIKENAI PASAL 127	KETERANGAN
2020	15	15	0	-

²⁶ *Ibid.*

2021	22	21	1	Hasil tes urine negatif
2022	33	27	6	5 kasus hasil tes urine negatif, 1 kasus dikenai Pasal dalam UU Psikotropika

TAHUN	TOTAL TAT	REKOMENDASI REHABILITASI	TIDAK REKOMENDASI REHABILITASI
2020	15	14	1
2021	22	21	1
2022	33	33	0

Sumber : Data Tim Asesmen Terpadu BNNP DIY.

Tabel 2.

Data Asesmen Terpadu BNNK Sleman Tahun 2020 s/d 2022

TAHUN	TOTAL TAT	RAWAT INAP	RAWAT JALAN
2020	8	8	-
2021	11	9	2
2022	18	8	10

Sumber : Data Tim Asesmen Terpadu BNNK Sleman

Dari data tersebut diperoleh keterangan bahwa seorang penyalahguna narkotikayang diberikan putusan sanksi berupa rehabilitasi harus mengajukan TAT dan harus memiliki rekomendasi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada beberapa alasan mengenai tidak diberikanya rekomendasi rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika pada tahun 2020 dengan alasan terdakwa termasuk residivis narkotika sehingga Tim

Asesmen Terpadu (TAT) tidak memberikan rekomendasi rehabilitasi kepada terdakwa.

Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo juga memiliki pertimbangan bahwa berdasarkan Resume Asesmen tanggal 03 Juni 2020, yang ditanda-tangani oleh dr. Sekar Larasati selaku Asesor Medis Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman, merekomendasikan agar terdakwa atas nama Sidik Susanto Bin Ngadiyo menjalankan rehabilitasi rawat inap berkelanjutan di PABM Nawacita Yogyakarta. Pertimbangan hakim mengenai hasil resume asesmen medis tanpa mempertimbangkan peraturan-peraturan lain yang berlaku tentang tatacara penanganan tersangka dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi dirasa kurang tepat.

Mekanisme mengenai pemberian rehabilitasi tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa ketentuan mengenai Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Bersama 7(tujuh) Lembaga Negara Nomor 01/PB/MA/III/2014 yang berbunyi sebagai berikut :²⁷

- (1) Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, dan Bukan Pengedar atau bandar

²⁷ Peraturan Bersama 7(tujuh) Lembaga Negara Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

atau kurir atau produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial; yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

(2) Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas atau Rutan.

(3) Pelaksanaan Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk pada rekomendasi yang tercantum di dalam putusan merupakan rekomendasi medis bukan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) maka hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bersama 7(tujuh) Lembaga Negara Nomor 01/PB/MA/III/2014 yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Peraturan Bersama 7(tujuh) Lembaga Negara Nomor 01/PB/MA/III/2014 merupakan produk hukum di Mahkamah Agung yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2014 dan telah diundangkan pada tanggal 11 April 2014 dan memiliki daya ikat sejak peraturan ini diundangkan. Daya ikat peraturan setelah diundangkan akan muncul karena pengundangan suatu

peraturan merupakan bentuk pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Dan setiap orang dianggap telah mengetahui dengan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan dan secara sah berlaku dan mengikat untuk umum.

Tim Asesmen Terpadu (TAT) adalah tim yang melakukan asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang merupakan tersangka dan/atau narapidana. Tim Asesmen Terpadu (TAT) sendiri terdiri dari tim dokter yang beranggotakan dokter dan psikolog dan tim hukum yang beranggotakan dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham²⁸. Tim hukum dan tim medis nantinya akan melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial dan berdasarkan hasil dari analisis tersebut akan diperoleh rekomendasi rehabilitasi peserta lama rehabilitasi diperlukan.

Dalam pelaksanaan asesmen dan analisis dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bersama 7(tujuh) Lembaga Negara Nomor 01/PB/MA/III/2014 menjelaskan bahwa pelaksanaan asesmen dan analisis dilakukan oleh tim hukum yang bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba dan penyalahgunaan narkoba berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara, dan juga tim dokter yang memiliki tugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba. Hasil dari assessment tersebut nantinya berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum* yang digunakan sebagai kelengkapan berkas perkara.

²⁸ Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional “*Petunjuk Teknis Rehabilitasi bagi Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*” hlm. 1.

Mengenai pemberian rehabilitasi bagi tersangka dan/atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam proses peradilan memiliki mekanisme sebagai berikut :

1. Persiapan rehabilitasi yang terdiri dari melengkapi beberapa persyaratan administrasi seperti Berita Acara Serah Terima, Surat Pengantar yang dilampirkan dengan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT), dan surat persetujuan dari keluarga yang mana surat tersebut bukan menyangkut mengenai rehabilitasinya melainkan penyakit lain yang perlu untuk dilakukan tindakan dan biaya lain. Setelah itu administrasi lain berupa membawa rencana terapi yang merupakan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) DARI institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL) yang telah ditetapkan oleh Kemenkes dan Kemensos serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik.
2. Pelaksanaan rehabilitasi bagi tersangka dan/atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dilaksanakan di lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional dan pelaksanaan rehabilitasi berlangsung maksimal selama 3(tiga) bulan dengan rawat inap.²⁹

Tata Cara Asesmen tercantum didalam Pasal 8 Peraturan Badan Narkotika

²⁹ Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional “*Petunjuk Teknis Rehabilitasi bagi Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkoba*” hlm. 8

Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yaitu :³⁰

- (1) Penyidik menempatkan Tersangka Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses peradilan ke dalam lembaga rehabilitasi.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Tersangka mendapatkan rekomendasi berdasarkan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan penyidik kepada tim assesmen terpadu.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara.
- (5) Penyidik mendapatkan nomor register assesmen berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memperhatikan keterangan terdakwa yang tercantum di dalam putusan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik adalah benar semuanya;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 06.30 Wib di rumah Terdakwa di Warungboto UH

³⁰ Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

4/884 Rt 032 Rw 008 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta;

3. Bahwa benar barang bukti 2 (dua) paket shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram serta alat hisab dan *Handphone* LG warna hitam adalah milik Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan shabu, yaitu sejak terdakwa sakit jantung untuk menghilangkan rasa sakit;
5. Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu tersebut tidak dengan resep dan tidak konsultasi dengan dokter tetapi dari seseorang yang bernama Paijo;
6. Bahwa Terdakwa memakai shabu setiap dua (dua) minggu sekali;
7. Bahwa Terdakwa membeli shabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap setengah gram;
8. Bahwa Terdakwa bisa mengatasi penyakit jantung Terdakwa tanpa shabu, melainkan dengan rehabilitasi dan obat dari resep dokter;
9. Bahwa keluarga tidak tahu, kalau Terdakwa mengkonsumsi shabu;
10. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang design grafis;
11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
12. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Mempertimbangkan keterangan terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dirasa sudah tepat dan sesuai karena terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim yang diatur

lebih lanjut pada Pasal 52 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :³¹ “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Namun Majelis Hakim juga tetap harus memperhatikan apakah keterangan yang terdakwa berikan berbohong atau tidak. Dari keterangan yang terdakwa berikan pada poin 9 (sembilan) dan 11 (sebelas) yang menerangkan bahwa keluarga terdakwa tidak mengetahui jika terdakwa mengkonsumsi shabu, dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada bahwa terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi Putusan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan yang termuat dalam putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Yyk dan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang termuat dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Yyk.

Merujuk pada keterangan terdakwa yang termuat dalam putusan Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Yyk yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah menggunakan shabu sejak tahun 2000 dan keterangan saksi Pamungkas Dwi Priyanto, S.H.saksi Yusdianto, S.H. dan saksi Dwi Suryanto, S.H. yang ketiganya merupakan anggota DitresNarkoba POLDA DIY pada putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn menerangkan pada pokoknya bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa memakaishabu sudah lebih dari 1(satu) tahun sejak terdakwa sakit jantung mengungkapkan fakta bahwa terdakwa berbohong atas keterangannya.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketidaksesuaian antara keterangan dan fakta yang ada seharusnya keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai landasan Majelis Hakim untuk membantu mencari fakta yang sebenarnya di dalam persidangan. Diatur dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa³² “Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun kuasanya yang khusus ditunjuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.” Keterangan yang diberikan oleh terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri dan justru nantinya dapat memberatkan hukuman apabila diketahui dan terbukti keterangan yang diberikan berbeda dengan saksi atau alat bukti lain.

Adanya perbuatan ingkar janji yang terdakwa berikan pada saat proses persidangan bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi merupakan kondisi dimana terdakwa tidak memiliki keinginan yang kuat untuk terbebas dari pengaruh narkoba sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai hal yang meringankan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dengan kesadaranya telah berusaha berobat untuk menghilangkan ketergantungannya pada narkoba.

Dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim juga memiliki pertimbangan yang tercantum dalam putusan mengenai aspek sosiologis dan aspek psikologis bagi kehidupan di dalam Rumah Tahanan, khususnya pertimbangan mengenai hal bahwa sebagian besar dari narapidana

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk dalam aspek kesehatan yaitu orang yang sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan, demikian pula kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung karena dampak negatif ketergantungan oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan kesehatan yang diderita para narapidana Narkoba.

Majelis Hakim juga memiliki pertimbangan bahwa Menimbang, bahwa penjatuhan pidana berupa perintah menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bukanlah tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya menyadarkan agar terdakwa menyesali perbuatannya dan mengembalikan mereka menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, pula terhadap pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan terdakwa;

Pertimbangan hakim yang mempertimbangkan mengenai aspek sosiologis dan aspek psikologis dirasa sudah tepat, hanya saja Majelis Hakim tetap harus memperhatikan mekanisme dan fakta hukum lain yang terungkap di persidangan untuk memberikan putusan berupa sanksi rehabilitasi agar tidak terjadi ketidakadilan pada putusan pemidanaan terhadap seorang yang melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang yang melakukan pelanggaran tindak pidana Majelis Hakim harus benar-benar mempertimbangkan salah satu tujuan

hukum pidana ialah bertujuan untuk keadilan dan harus menjatuhkan pidana yang seadil- adilnya.

Dijelaskan lebih lanjut dalam fungsi hukum pidana menurut Sudarto bahwa hukum pidana dibagi menjadi dua fungsi yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat dan fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan dengan sanksi berupa pidana.³³

Penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn tersebut Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kurang mempertimbangkan mengenai beberapa fakta dan bukti lain yang ada, seharusnya Majelis Hakim juga memperhatikan dan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya yang diatur didalam peraturan yang berlaku untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap terdakwa yang melakukan pengulangan tindak pidana yang sebelumnya telah dijatuhi putusan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan yang termuat dalam putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Yyk dan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang termuat dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Yyk. Karena dalam memberikan pidana, pertimbangan hakim berkaitan erat dengan permasalahan menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Bersumber dari pertimbangan-pertimbangan hukum, hingga unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sudah teruji secara yuridis serta meyakinkan.

³³ Sudarto dalam Eddy.O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2014, Yogyakarta, hlm. 29.

H. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan mengenai putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn, Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan dalam amarnya bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa menjalani rehabilitasi atas diri terdakwa, di Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Yogyakarta selama 6(enam) bulan. Memberikan putusan pidana berupa sanksi rehabilitasi kepada Penyalahguna Narkotika memang diperkenankan hal itu diatur didalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”. Namun putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa merupakan residivis yang melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I yang sebelumnya telah dijatuhi putusan pidana kurungan selama 7(tujuh) bulan yang termuat dalam putusan Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Yyk dan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan yang termuat dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Yyk. Bahwa pengaturan mengenai pemberian putusan pidana berupa sanksi rehabilitasi harus berdasarkan mekanisme yang berlaku yakni rekomendasi rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bersama 7(tujuh) Lembaga Negara Nomor 01/PB/MA/III/2014 yang

berbunyi :³⁴ "Pelaksanaan Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

Peraturan Bersama 7(tujuh) Lembaga Negara Nomor 01/PB/MA/III/2014 merupakan produk hukum di Mahkamah Agung yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2014 dan telah diundangkan pada tanggal 11 April 2014 dan memiliki daya ikat sejak peraturan ini diundangkan. Daya ikat peraturan setelah diundangkan akan muncul karena pengundangan suatu peraturan merupakan bentuk pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Dan setiap orang dianggap telah mengetahui dengan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan dan secara sah berlaku dan mengikat untuk umum.

Bersumber pada analisis mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa rehabilitasi pada putusan dengan nomor perkara 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" namun terdapat beberapa fakta yang dikesampingkan oleh hakim mengenai mekanisme penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dan tidak mempertimbangkan mengenai keterangan palsu yang disampaikan oleh terdakwa yang menyatakan

³⁴ Peraturan Bersama 7(tujuh) Lembaga Negara Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan keluarga terdakwa tidak ada yang mengetahui apabila terdakwa mengkonsumsi narkoba, yang diatur dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun kuasanya yang khusus ditunjuk itu, diancam dengan pidana penjara palinglama 7 (tujuh) tahun.” Keterangan yang diberikan oleh terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri dan justru nantinya dapat memberatkan hukuman apabila diketahuidan terbukti keterangan yang diberikan berbeda dengan saksi atau alat bukti lain.

Namun meski putusan hakim dinilai kurang memperhatikan mengenai mekanisme penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi serta kurang mempertimbangkan mengenai fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya terdakwa pernah dihukum sebelumnya dan melakukan pengulangan tindak pidana berupa penyalahgunaan narkoba, bukan berarti Hakim yang memutus perkara nomor 283/Pid.Sus/PN.Smn gagal untuk menjadi penyelamat keadilan.

I. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Studi Kasus Hukum ini, penulis memberikan beberapa hal yang mungkin bermanfaat bagi instansi hukum bahwa :

1. Diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana juga

mempertimbangkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai mekanisme pemberian rehabilitasi kepada diri terdakwa, serta memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga dapat menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa penyalahguna narkotika.

2. Majelis Hakim harus memperhatikan apakah terdakwa sudah mengatakan sejujurnya dengan memperhatikan alat bukti lain yang mendukung keterangan untuk mempermudah dalam menilai keterangan yang terdakwa berikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Rifai, S.H.,M.H. *Narkoba dibalik Tembok Penjara*, Cetakan I, Aswaja Peressindo, Yogyakarta, 2014, hlm 47.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994, hlm 149.

AR. Sujono, S.H., M.H., Bony Daniel, S.H., *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan I, Sinar GrafikaOffset, Jakarta, 2011,hlm 123.

Dr.Fitri Wahyuni, S.H., M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan I,PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
hlm.52

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, StoriGrafika, Jakarta, 2012, hlm.409.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
hlm.139.

M.Boerdiarto-K Wantjik Saleh, 1982, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, GhaliaIndonesia, Jakarta, hlm.9

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2022, hlm 55.

O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Cetakan I, PT. Alumni, Jl.Bukit Pakar Timur, 2002, hlm 241.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan I. PT.

Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 179.

R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm.60.

Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm.94 Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.191

JURNAL

Agung Pambudi, R.B.Sularto, Budhi Wicaksono, *Pengaruh Sistem Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)*, Vol.5/No.3/2016. hlm. 3.

Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, Vol.7/No.1/2017. hlm. 138.

Dafit Supriyanto Daris Warsito, *Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Daulat Hukum, 2018. hlm. 32.

Dina Novitasari, *Rehabilitasi terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Vol.12/No.4, 2017. hlm. 921.

Ela Bestia dan Palupi Lindiasari Samputra, *Evaluasi Kebijakan Asesmen Terpadu dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Kota Depok*, Vol.6/No.3/Maret 2021. hlm. 1182.

Julkifli Sinaga, *Tinjauan Kriminologis terhadap Residivis Narkoba*, Vol.3/No.6/ Juni 2021.

Meka AlMukharomah, Padmono Wibowo, *Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur*, Vol 10/No.1/Februari,2022)

Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnasional Organized Crime*, Vol.1/No.3/2019.

Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, Vol.1/No.2/September 2020. hlm. 172.

Sri Yanti, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pengawasan Klien Tindak Pidana Narkotika di Bapas Kelas I Jakarta Pusat*, Vol.4/No.1/Mei-Juni 2021.

Syarifuddin Usman & M.Zikru, *Pemberatan Hukuman terhadap Residivis dalam KUHP ditinjau Menurut Hukum Islam*, Vol VI/No.1/Januari-Juni 2017, hlm.50.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara tentang Penanganan Pecandu

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan / atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 249/Pid.Sus/2015/PN.Yyk

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Yyk.

LAIN-LAIN

Petunjuk Teknis Rehabilitasi Bagi Tersangka dan / atau Terdakwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (BNN).

Observasi Pengambilan Data dengan Penyidik dari BNNK Kabupaten Sleman.

Observasi Pengambilan Data dengan Tim TAT dari BNNP DIY

LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sidik Susanto Bin Ngadiyo;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 10 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Warungboto UH 4/884, RT.32, RW.08, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo dilakukan:

1. Penahanan oleh Penyidik BNN Kabupaten Sleman dengan Penahanan Rumah terhitung sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejari Sleman terhitung sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021.
3. Dilakukan rehabilitasi medis dan sosial rawat inap oleh Penyidik di Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Jogja sejak tanggal 03 Juni 2021.
4. Dilakukan direhabilitasi medis dan sosial rawat inap oleh Jaksa Penuntut Umum di Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Jogja sejak tanggal 17 Juni 2021.
5. Dilakukan direhabilitasi medis dan sosial rawat inap oleh Hakim di Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Jogja sejak tanggal 28 Juni 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIDIK SUSANTO Bin NGADIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana direhabilitasi medis dan sosial rawat inap di Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Jogja selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan rumah dan selama terdakwa menjalani rehabilitasi dengan perintah agar terdakwa berada dalam Panti rehabilitasi;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram didalam plastik klip transparan ukuran kecil;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram didalam plastik klip trasparan ukuran kecil; o Seperangkat alat hisab shabu terdiri dari bong, pipet, korek api dan sedotan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP LG Stylus 2 dual warna hitam dengan nomer IMEI 1 357952070219911 IMEI 2 357952070219929 dengan nomor panggil 087836376031;

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan /permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan agar tetap menjalani rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Warungboto UH 4/884 Rt.032 Rw.008, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili karena terdakwa ditahan didaerah hukum Sleman dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Sleman, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya hari Senin tanggal 5 April 2021 terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang sebelumnya dipesan melalui orang yang bernama PAIJO (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pesanan shabu-shabu tersebut oleh PAIJO dimasukkan kedalam bungkus rokok dan diletakkan disamping pot yang ada didepan rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa memesan lagi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada temannya yang bernama PAIJO (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian PAIJO memberitahukan melalui WA tempat dimana pesanan shabu-shabu tersebut ditempatkan yaitu dimasukkan kedalam bungkus rokok dan diletakkan disamping pot yang berada didepan rumah terdakwa.

Bahwa setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diambil oleh terdakwa kemudian dibawa masuk kedalam rumahnya untuk disimpan diatas kasur didalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Warungboto UH 4/884 Rt.032 Rw.008 Umbulharjo Yogyakarta, ketika terdakwa sedang membersihkan Aquarium telah ditangkap oleh Petugas dari BNN Kabupaten Sleman yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya secara jelas memberitahukan tentang adanya orang yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman, kemudian dilakukan penggeledahan dan oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman telah diketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,25 gram didalam plastik klip transparan ukuran kecil;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 gram didalam plastik klip transparan ukuran kecil ;
- 1 (satu) buah Handphone merk ual warna hitam dengan nomor IMEI 1 35792070219911 IMEI 2 357952070219929 dengan nomor panggil 087836376031.
- Seperangkat alat hisab shabu terdiri dari Bong, Pipet, Korek api, dan sedotan.

Bahwa setelah semua barang bukti tersebut diketemukan dan diamankan oleh petugas, kemudian ditunjukkan kepada saksi-aksi yang ikut menyaksikan jalannya penyitaan dan juga ditunjukkan kepada terdakwa, oleh terdakwa dikau bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu oleh terdakwa didapatkan dari temannya yang bernama PAIJO (DPO), selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam berkas perkara ini, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalobrasidinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/01359 tanggal 27 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Woro Umi Ratih,Sp.PK.,M.Kes., Chintya Yuli Astuti, S.Farm.,Apt. dan FX. Listanto,ST.MT. kesimpulannya menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa didalam barang bukti No: BB-1/IV/2021/BNNK dengan kode Laboratorium 007022/T/04/2021 dan 007023/T/04/2021 mengandung METHAMFETAMINE seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa ketika terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu tersebut, tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Warungboto UH 4/884 Rt.032 Rw.008, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili karena terdakwa ditahan didaerah hukum Sleman dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Sleman, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada temannya yang bernama PAIJO (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian PAIJO memberitahukan melalui WA tempat dimana pesanan shabu-shabu tersebut ditempatkan yaitu dimasukkan kedalam bungkus rokok dan diletakkan disamping pot yang berada didepan rumah terdakwa. Selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa diambil dan dibawa masuk kedalam kamar rumahnya, setelah itu bungkus paket shabu tersebut diambil sebagian dan dimasukkan ke alat penghisap shabu lalu dipanasi dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya dihisap hingga asapnya habis, kemudian sisa shabu tersebut dibungkus lagi ke dalam plastik klip dan diletakkan diatas kasur yang ada didalam kamar terdakwa,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan lagi oleh terdakwa ketika sedang membutuhkan.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Warungboto UH 4/884 Rt.032 Rw.008 Umbulharjo Yogyakarta, ketika terdakwa sedang membersihkan Aquarium telah ditangkap oleh Petugas dari BNN Kabupaten Sleman yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya secara jelas memberitahukan tentang adanya orang yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman, kemudian dilakukan penggeledahan dan oleh petugas dari BNN Kabupaten Sleman telah diketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 gram didalam plastik klip transparan ukuran kecil;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,42 gram didalam plastik klip transparan ukuran kecil ;
- 1 (satu) buah Handphone merk ual warna hitam dengan nomor IMEI 1 35792070219911 IMEI 2 357952070219929 dengan nomor panggil 087836376031.
- Seperangkat alat hisab shabu terdiri dari Bong, Pipet, Korek api, dan sedotan.

Bahwa setelah semua barang bukti tersebut diketemukan dan diamankan oleh petugas, kemudian ditunjukkan kepada saksi-aksi yang ikut menyaksikan jalannya penyitaan dan juga ditunjukkan kepada terdakwa, oleh terdakwa dikau bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh terdakwa diakui sebagai sisa pemakaian terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam berkas perkara ini, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalobrasidinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/01359 tanggal 27 April 2021

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh dr. Woro Umi Ratih,Sp.PK.,M.Kes., Chintya Yuli Astuti, S.Farm.,Apt. dan FX. Listanto,ST.MT. kesimpulannya menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa didalam barang bukti No: BB-1/IV/2021/BNNK dengan kode Laboratorium 007022/T/04/2021 dan 007023/T/04/2021 mengandung METHAMFETAMINE seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika Tersangka Nomor :B/1234/IV/Kb/Rh.08/ 2021/BNNP tanggal 20 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Windy Elfasari dokter Pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, dengan hasil pemeriksaan :

1. Amphetamine : Positif
2. Methamphetamine : Positif

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan Resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksesi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Pamungkas Dwi Priyanto,S.H:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Anggota DitresNarkoba POLDA DIY yaitu saksi Yusdianto dan saksi Dwi Suryanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan shabu berdasarkan laporan dari warga sekitar;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smm



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 06.30 Wib di Warungboto UH 4/884 Rt 032 Rw 008 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa tersebut, berawal pada tanggal 18 April 2021 sekitar jam 21.00 wib kami mendapat telepon dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Sleman bahwa ada laporan dari warga sekitar Warungboto tentang adanya penyalahgunaan Narkotika, kemudian kami menindaklanjuti laporan tersebut dan pada tanggal 19 April 2021 kami datang ke lokasi yang diberikan yang ternyata adalah rumah Terdakwa. Ketika kami sampai di rumah Terdakwa kami menunjukkan surat tugas, selanjutnya melakukan pengeledahan dan dikamar Terdakwa kami menemukan 2 (dua) paket shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram serta alat hisab dan pada saat itu Terdakwa kooperatif dan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga memakai shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Paijo yang tinggal di sekitar Bantul, tetapi ketika dilakukan pencarian tidak ada seseorang bernama Paijo yang tinggal di Bantul;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara memesan lewat whatsapp melalui Handphone LG Stylus 2 Dual warna hitam milik Terdakwa dan membayar sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setengah gram shabu. Dan transaksi tersebut dilakukan secara tunai dengan cara saudara Paidjo meletakkan shabu di dalam pot depan rumah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa sudah meletakkan uang di dalam pot tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali membeli shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa memakai shabu sudah lebih dari 1 (satu) tahu sejak Terdakwa sakit jantung sehingga dengan mengonsumsi obat tersebut Terdakwa mengeluarkan keringat dan merasa sehat;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai seorang design grafis;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi kami ;
- Bahwa 2 (dua) paket shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa dibeli dalam waktu yang berbeda;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram serta alat hisab dan Handphone LG warna hitam yang kami temukan, pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi Yusdianto, S.H.:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Anggota DitresNarkoba POLDA DIY yaitu saksi Dwi Priyanto dan saksi Dwi Suryanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan shabu berdasarkan laporan dari warga sekitar;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 06.30 Wib di Warungboto UH 4/884 Rt 032 Rw 008 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa tersebut, berawal pada tanggal 18 April 2021 sekitar jam 21.00 wib kami mendapat telepon dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Sleman bahwa ada laporan dari warga sekitar Warungboto tentang adanya penyalahgunaan Narkotika, kemudian kami menindaklanjuti laporan tersebut dan pada tanggal 19 April 2021 kami datang ke lokasi yang diberikan yang ternyata adalah rumah Terdakwa. Ketika kami sampai di rumah Terdakwa kami menunjukkan surat tugas, selanjutnya melakukan penggeledahan dan dikamar Terdakwa kami menemukan 2 (dua) paket shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram serta alat hisab dan pada saat itu Terdakwa kooperatif dan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga memakai shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Paijo yang tinggal di sekitar Bantul, tetapi ketika dilakukan pencarian tidak ada seseorang bernama Paijo yang tinggal di Bantul;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara memesan lewat whatsapp melalui Handphone LG Stylus 2

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dual warna hitam milik Terdakwa dan membayar sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setengah gram shabu. Dan transaksi tersebut dilakukan secara tunai dengan cara saudara Paidjo meletakkan shabu di dalam pot depan rumah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa sudah meletakkan uang di dalam pot tersebut;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali membeli shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa memakai shabu sudah lebih dari 1 (satu) tahu sejak Terdakwa sakit jantung sehingga dengan mengonsumsi obat tersebut Terdakwa mengeluarkan keringat dan merasa sehat;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai seorang design grafis;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi kami ;
- Bahwa 2 (dua) paket shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa dibeli dalam waktu yang berbeda;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram serta alat hisap dan Handphone LG warna hitam yang kami temukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi Dwi Suryanto, S.H. :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Anggota DitresNarkoba POLDA DIY yaitu saksi Dwi Priyanto dan saksi Yusdianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan shabu berdasarkan laporan dari warga sekitar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 06.30 Wib di Warungboto UH 4/884 Rt 032 Rw 008 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa tersebut, berawal pada tanggal 18 April 2021 sekitar jam 21.00 wib kami mendapat telepon dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Sleman bahwa ada laporan dari warga sekitar Warungboto tentang adanya penyalahgunaan Narkotika,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smm



kemudian kami menindaklanjuti laporan tersebut dan pada tanggal 19 April 2021 kami datang ke lokasi yang diberikan yang ternyata adalah rumah Terdakwa. Ketika kami sampai di rumah Terdakwa kami menunjukkan surat tugas, selanjutnya melakukan penggeledahan dan dikamar Terdakwa kami menemukan 2 (dua) paket shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram serta alat hisab dan pada saat itu Terdakwa kooperatif dan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga memakai shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Paijo yang tinggal di sekitar Bantul, tetapi ketika dilakukan pencarian tidak ada seseorang bernama Paijo yang tinggal di Bantul;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara memesan lewat whatsapp melalui Handphone LG Stylus 2 Dual warna hitam milik Terdakwa dan membayar sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setengah gram shabu. Dan transaksi tersebut dilakukan secara tunai dengan cara saudara Paidjo meletakkan shabu di dalam pot depan rumah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa sudah meletakkan uang di dalam pot tersebut;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali membeli shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa memakai shabu sudah lebih dari 1 (satu) tahu sejak Terdakwa sakit jantung sehingga dengan mengonsumsi obat tersebut Terdakwa mengeluarkan keringat dan merasa sehat;

- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai seorang design grafis;

- Bahwa 2 (dua) paket shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa dibeli dalam waktu yang berbeda;

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram serta alat hisab dan Handphone LG warna hitam yang kami temukan, pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan asal 65 KUHAP, Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya, yang telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi a de charge Agustinus Fuad Mardianta:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak di rehabilitasi di Nawacita pada tanggal 3 Juni 2021;
- Bahwa kedatangan Terdakwa merupakan titipan dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Sleman;
- Bahwa Sejak di rehabilitasi Terdakwa memiliki motivasi untuk sembuh sangat tinggi dan menunjukkan perkembangan yang positif setiap harinya dan Terdakwa sangat disiplin mengikuti setiap kegiatan;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa masih membutuhkan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa selama di rehabilitasi mengkonsumsi obat dari dokter dan sudah dikonsultasikan dengan dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 06.30 Wib di rumah Terdakwa di Warungboto UH 4/884 Rt 032 Rw 008 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) paket shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram serta alat hisab dan Handphone LG warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan shabu, yaitu sejak Terdakwa sakit jantung untuk menghilangkan rasa sakit;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu tersebut tidak dengan resep dan tidak konsultasi dengan dokter tetapi dari seseorang yang bernama Paijo;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu setiap dua (dua) minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap setengah gram;
- Bahwa Terdakwa bisa mengatasi penyakit jantung Terdakwa tanpa shabu, melainkan dengan rehabilitasi dan obat dari resep dokter;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga tidak tahu, kalau Terdakwa mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang design grafis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di dalam plastik klip transparan ukuran kecil;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,42 (enol koma empat puluh dua) gram di dalam plastik klip transparan ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Handphone LG Stylus 2 Dual warna hitam dengan nomer IMEI 1 357952070219911 IMEI 2 357952070219929 dengan nomor panggil 087836376031;
- Seperangkat alat hisab shabu terdiri dari bong, pipet, korek api dan sedotan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalobrasidinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/01359 tanggal 27 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK., M.Kes., Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt. dan FX. Listanto, ST.MT;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula dibacakan RESUME ASESMEN atas nama Sidik Susanto, yang ditanda-tangani oleh dr. Sekar Larasi selaku Asesor Medis Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dan diketahui oleh Siti Alfiah, S.Psi, SH, MH selaku Kepala BNNK Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba POLDA DIY Sleman antara lain saksi Dwi Priyanto, saksi Yusdianto dan saksi Dwi Suryanto, pada pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 06.30 Wib di rumah Terdakwa di Warungboto UH 4/884 Rt 032 Rw 008 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta, karena penyalah-gunaan narkotika;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smm



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram serta alat hisab dan Handphone LG warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Paijo dengan cara chat melalui WA seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap setengah gram, dan Terdakwa membeli shabu dari Paijo sudah lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan shabu, yaitu sejak Terdakwa sakit jantung untuk menghilangkan rasa sakit ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan target operasi;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium ternyata shabu milik Terdakwa adalah mengandung methamfetamina termasuk Narkotika Golonga I;
- Bahwa dalam memiliki dan memakai shabu, ternyata Terdakwa tidak dilengkapi dokumen yang sah, selain itu pekerjaan Terdakwa adalah seorang design grafis, bukan ahli farmasi, tenaga kesehatan maupun dari lembaga pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu dan dalam perkara a quo Majelis Hakim berketetapan hati untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua, yaitu, pasal 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1 Unsur Setiap Penyalahguna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penyalah Guna* menurut ketentuan pasal 1 ayat (15) UU No. 35 Tahun 2009 adalah “orang yang menyalahgunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Tanpa hak dan melawan hukum ” dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal mempergunakan / mengkonsumsi ganja yang termasuk Narkotika Gol. I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa :

Pasal 7 : “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembanganm ilmu pengetahuan dan teknologi “ ;

Pasal 8 ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan kesehatan “ ;

Pasal 8 ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo ditangkap oleh Anggota DitresNarkoba POLDA DIY Sleman antara lain saksi Dwi Priyanto, saksi Yusdianto dan saksi Dwi Suryanto, pada pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 06.30 Wib di rumah Terdakwa di

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warungboto UH 4/884 Rt 032 Rw 008 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta, karena penyalah-gunaan narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram serta alat hisab dan Handphone LG warna hitam adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Paijo dengan cara chat melalui WA seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap setengah gram, dan Terdakwa membeli shabu dari Paijo sudah lebih 5 (lima) kali, dimana Terdakwa sudah lama menggunakan shabu, yaitu sejak Terdakwa sakit jantung untuk menghilangkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta, barang bukti shabu yang diakui sebagai milik Terdakwa, ternyata mengandung methamfetamina termasuk Narkotika Golonga I;

Menimbang, bahwa dalam memiliki dan memakai shabu yang mengandung methamfetamina tersebut, ternyata Terdakwa tidak dilengkapi dokumen yang sah, selain itu pekerjaan Terdakwa adalah seorang design grafis, bukan ahli farmasi, tenaga kesehatan maupun dari lembaga pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Setiap Penyalahguna** ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa ;

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang bukti telah nyata bahwa bahwa Terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo ditangkap oleh Anggota DitresNarkoba POLDA DIY Sleman antara lain saksi Dwi Priyanto, saksi Yusdianto dan saksi Dwi Suryanto, pada pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 06.30 Wib di rumah Terdakwa di Warungboto UH 4/884 Rt 032 Rw 008 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta, karena penyalah-gunaan narkoba :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Priyanto, saksi Yusdianto dan saksi Dwi Suryanto serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) paket shabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram serta alat hisab, dan shabu milik Terdakwa tersebut adalah mengandung metamfetamina termasuk Narkotika gol. I;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu bahwa shabu yang diakui sebagai milik Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/01359 tanggal 27 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK., M.Kes., Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt. dan FX. Listanto, ST.MT, dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta, ternyata mengandung methafetamine terdaftar dalam golongan 1 nomor urur 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula Majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman melalui upaya rehabilitasi, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan secara khusus karena menurut hemat Majelis telah terangkum dan bersinergi dengan pertimbangan Majelis,:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, baik itu alasan pembenar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa; Keadaan yang memberatkan .

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan dirinya sendiri selaku anak bangsa;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;

Terdakwa dengan kesadarannya telah berusaha berobat untuk menghilangkan ketergantungannya pada Narkotika;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dimana Terdakwa selaku tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara Penyalahgunaan Narkotika, maka Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani Rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dan dalam praktek peradilan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 (3) tersebut harus pula ditambah dengan syarat- syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA No. 4 tahun 2010, yang antara lain sebagai berikut :

1. Terdakwa tertangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti satu kali pakai;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smm



3. Surat Keterangan Uji Laboratoris positif menggunakan narkoba;
4. Bukan residivis kasus narkoba;
5. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater (Pemerintah) yang ditunjuk oleh Pemerintah;
6. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
7. Syarat satu kali pemakaian jenis shabu adalah maksimal 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur-unsur pasal dakwaan, ternyata terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri, sehingga tergolong sebagai pecandu Narkotika yang layak mendapat pengobatan serta terapi untuk mengobati ketergantungan tersebut dan saat ditangkap pula telah ditemukan barang bukti sabu seberat 0,68 gram dengan pembungkusnya (berat kotor), di samping itu ternyata pula terdakwa tidak tergolong dalam target operasi atau tersangkut dalam jaringan gelap peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa telah menjalani rehabilitasi medis dan Sosial di PABM Nawacita Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapatlah disimpulkan berdasarkan Resume Asesmen dari BNNK Sleman, terdakwa adalah tergolong kepada pecandu dan tertangkap tangan didapati barang bukti sabu seberat 0,68 Gram serta terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, karenanya menurut hemat Majelis Hakim, persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 127 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 4 tahun 2010 telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pecandu penyalahgunaan Narkotika, sehingga timbul kewajiban bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terhadap diri terdakwa dilakukan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 ditentukan apabila Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk menjalani Rehabilitasi atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim harus menunjuk secara jelas dan tegas tempat rehabilitasi bagi terdakwa dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa hal tersebut kembali dikuatkan dalam SEMA No 03 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 4 tahun 2010 jo. SEMA Nomor 03 tahun 2011 lamanya masa rehabilitasi telah ditentukan secara limitatif, yakni untuk program Detoksifikasi dan Stabilisasi lamanya 1 (satu) bulan, untuk program Primer lamanya 6 (enam) bulan dan untuk program Re-Entry lamanya 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Asesmen, RESUME ASESMEN tanggal 03 Juni 2020, yang ditanda-tangani oleh dr. Sekar Larasai selaku Asesor Medis Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman, merekomendasikan agar Terdakwa atas nama Sidik Susanto Bin Ngadiyo, menjalankan rehabilitasi rawat inap berkelanjutan di PABM Nawacita Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai aspek sosiologis dan aspek psikologis bagi kehidupan di dalam Rumah Tahanan, khususnya pertimbangan mengenai hal bahwa sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk dalam aspek kesehatan yaitu orang yang sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan, demikian pula kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung karena dampak negatif ketergantungan oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan kesehatan yang diderita para narapidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung dalam SEMA nya mengharapkan agar para Hakim sedapat mungkin menerapkan pidana terhadap pecandu dan pengguna Narkoba berupa pengobatan atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ke dalam Panti Rehabilitasi maupun terapi pengobatan, karena memang sejatinya kejahatan oleh pecandu narkoba adalah *self crime*, dimana pelaku dan korban adalah dirinya sendiri,;

Menimbang, bahwa karena terdakwa masih menjalani perawatan berupa pengobatan untuk mengobati ketergantungannya, oleh karenanya agar terdakwa dapat menjalani terapi untuk mengobati ketergantungan terhadap Narkoba tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim sesuai pula dengan Resume Asesmen, RESUME ASESMEN dari dr. Sekar Larasati selaku Asesor Medis Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman, tempat rehabilitasi yang paling tepat ditunjuk untuk diri terdakwa adalah di Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Yogyakarta;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, karenanya perlu ditetapkan agar masa Terdakwa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, di samping itu Majelis juga tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di mana masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana, maka perintah Majelis Hakim agar terdakwa menjalani rehabilitasi dipandang sebagai agar terdakwa tidak dikeluarkan dari tahanan, sehingga Majelis tidak perlu untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini shabu dan alat hisabnya karena merupakan sarana dan alat kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan handphone karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana berupa perintah menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bukanlah tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya menyadarkan agar terdakwa menyesali perbuatannya dan mengembalikan mereka menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung nilai-nilai moral, social dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, pula terhadap pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah patut dan adil, setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 60 ayat (5) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2011 serta Peraturan Hukum yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sidik Susanto Bin Ngadiyo berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum menjalani rehabilitasi atas diri terdakwa, di Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Yogyakarta selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa menjalani rehabilitasi sebagai masa menjalani pidana;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan serta rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di dalam plastik klip transparan ukuran kecil;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,42 (enol koma empat puluh dua) gram di dalam plastik klip transparan ukuran kecil;
 - Seperangkat alat hisap shabu terdiri dari bong, pipet, korek api dan sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone LG Stylus 2 Dual warna hitam dengan nomer IMEI 1 357952070219911 IMEI 2 357952070219929 dengan nomor panggil 087836376031;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Satrija Nugroho, S.H., Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sheila Posita, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hanifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Satrija Nugroho, S.H..

Suparna, S.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Sheila Posita, S.H, M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN Smm



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 58/Perpus-S1/20/H/III/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Goesty Dulce Asa
No Mahasiswa : 19410473
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENJATUHAN PUTUSAN SANKSI REHABILITASI
TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan
Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Maret 2023 M
29 Sya'ban 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

PENJATUHAN PUTUSAN SANKSI
REHABILITASI TERHADAP
RESIDIVIS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor
283/Pid.Sus/2021/PN.Smn)

by 19410473 Goestyas Dulce Asa

Submission date: 21-Mar-2023 03:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 2042522902

File name: NKSJ_REHABILITASI_TERHADAP_RESIDIVIS_TINDAK_PIDANA_NARKOTIKA.pdf (1.16M)

Word count: 17607

Character count: 137941

**PENJATUHAN PUTUSAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP
RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn)**

STUDI KASUS HUKUM



Oleh :
GOESTYA DULCE ASA
No. Mahasiswa 19410473

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**PENJATUHAN PUTUSAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP
RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn)**

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

GOESTYA DULCE ASA

No. Mahasiswa 19410473

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

إِنَّ الشَّيْءَ كَفَرَ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN

PENJATUHAN PUTUSAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP RESIDIVIS TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

¹
(Studi Kasus Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal



Yogyakarta,
Dosen Pembimbing,

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

(NIP. 094100102)

PENJATUHAN PUTUSAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn)

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	7%
2	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	2%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
4	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
5	kisobandi.blogspot.com Internet Source	1%
6	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
8	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	1%

9

Internet Source

1 %

10

repository.undwi.ac.id

Internet Source

1 %

11

Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", JURNAL PEMULIAAN HUKUM, 2021

Publication

1 %

12

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On